

PERDA SYARIAT DALAM BINGKAI NEGARA BANGSA

Membincang perdebatan seputar maraknya Perda Syariat Islam di berbagai daerah, Jurnal Tashwirul Afkar mengadakan *Roundtable Discussion* untuk membedah persoalan tersebut. Diskusi ini melibatkan sejumlah tokoh, akademisi, dan peneliti, yaitu: Abdul Mun'im DZ (LTN-NU), AD. Kusumaningtiyas (Rahima), Umi Farida (LBH APIK), Lili Zakiyah Munir (CepDes), Lilis Nurul Husna (PP LAKPESDAM NU), Rumadi (Wahid Institute dan Staf Pengajar UIN Syarif Hidayatullah), Mahrus el-Mawa (LDNU), Neng Dara Affiyah (PP Fatayat NU), M. Nasihin Hasan (PP LAKPESDAM NU), Khamami Zada (Tashwirul Afkar), Tuti Alawiyah (CSRC-UIN), Rudi Kartasmita (YHB Centre), Ida Nasim MH (Ikohi Jakarta), Arief (NU Online). Berikut ini narasi hasil diskusi yang berlangsung 11 Agustus 2006 yang lalu.

Terbukanya kran demokrasi di era reformasi ini memunculkan geliat kebangkitan umat Islam untuk menyuarakan aspirasi Islam, terutama soal pemberlakuan syariat Islam. Tampaknya, formalisasi syariat Islam merupakan suatu harga mati. Itu sebabnya, setelah gagal memasukkan Piagam Jakarta dalam proses amandemen Undang-undang Dasar 1945, beberapa kelompok Islam mengambil jalan lain, yakni berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan eksekutif di daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang bernuansa syariat Islam. Hasilnya cukup meyakinkan, sejumlah daerah telah menerbitkan Perda Syariat Islam, seperti Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu (Jawa Barat), Serang, Pandeglang (Banten), Bulukumba, Bone, Maros, Gorontalo, Enrekang, Gowa (Sulawesi Selatan),

Padang, Kota Padang (Sumatera Barat), Banjarmasin, Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Lombok Timur, Mataram (Nusa Tenggara Barat), Pamekasan, Jember (Jawa Timur), Jogjakarta, (DIY) dan Jepara (Jawa Tengah).

Bagi pengusungnya, istilah Perda Syariat bukanlah istilah yang tepat. Bagi mereka, apa yang disebut Perda Syariat, tidak lebih dari Perda-Perda yang terkait dengan ketertiban umum. Namun tidak bisa dipungkiri, ada beberapa Perda yang nyata-nyata mengatur hal-hal yang terkait dengan 'kewajiban' agama tertentu. Sebut saja misalnya di Bulukumba ada Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin dan Perda Nomor 05 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Mus-

limah; di Cianjur ada Surat Edaran Bupati Nomor 061/2896/org tentang Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (muslim/muslimah) pada Hari-Hari Kerja; di Padang ada Intruksi Wali Kota Nomor 451.442/Binsos-III/2005 tentang kewajiban Jilbab dan Busana Islami (bagi Orang Islam) dan anjuran memakainya (untuk non-Muslim), dll. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya tepat bahwa Perda-Perda yang dikategorikan Perda Syariah Islam ini sebagai Perda ketertiban umum, tapi telah mengarah pada pengaturan wilayah terdalam individu, yaitu keyakinan beragama.

Menyikapi maraknya Perda Syariah, setidaknya ada empat perspektif untuk melihat persoalan ini. *Pertama*, perspektif hukum Islam. Dalam Islam, kita mengenal pemilahan antara apa yang disebut dengan syariah, fiqih, dan qanun. Dalam konteks perumusan Perda Syariah, ketiga hal itu dilupakan, atau sengaja dilupakan, sehingga masyarakat semakin tidak paham bahwa sesungguhnya ketiga hal itu bukan saja berbeda, tetapi memiliki efek semantik yang berbeda. Pengaburan makna ini tampaknya merupakan upaya yang disengaja oleh para elit, karena semakin rakyat tidak paham dengan pemilahan ketiga istilah itu, semakin mudah rakyat dikelabui. Di sini terlihat ada upaya untuk menciptakan *false consciousness*, kesadaran semu pada syariah. Apa yang sesungguhnya qanun di-*image*-kan sebagai syariah. Apa yang sesungguhnya fiqih di-*image*-kan syariah. Padahal istilah-istilah itu benar-benar berbeda secara semantik. Konsekwensinya, ketika syariah Islam

diformalisasi ke dalam hukum negara, ini sama artinya dengan mendegradasi nilai-nilai syariah itu sendiri. Pada saat yang sama akan menghancurkan bangunan dan kesepakatan bersama kita sebagai warga Negara yang hidup dalam bingkai negara bangsa yang bercirikan keragaman etnik, budaya, dan agama.

Kedua, perspektif politik lokal. Masifikasi perumusan Perda Syariah di sejumlah daerah juga tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan dinamika politik lokal di masing-masing daerah. Kasus Taufiq Nur Iman yang kini menjabat Bupati Serang, semula adalah wakil bupati sekaligus ketua Komite Persiapan Penerapan Syariah Islam (KPPSI) Provinsi Banten. Dengan mengusung isu implementasi syariah ini, masing-masing kontestan berupaya untuk merebut simpati rakyat. Memang usaha mereka tidak sepenuhnya gagal, bahkan tidak sedikit yang berhasil. Di samping itu, upaya implementasi syariah di beberapa daerah pun tidak bisa dilepaskan dari sejarah daerah yang bersangkutan, terutama dengan Darul Islam (DI/TII). Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan merupakan tiga provinsi yang begitu semarak memperjuangkan penerapan syariah Islam. Di Aceh ada Daud Beureuh, di Jawa Barat ada R.M. Kartosuwiryo, dan di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakkar. Adanya legitimasi historis masa lalu di masing-masing daerah itu menjadi amunisi untuk memperjuangkan Perda Syariah saat ini.

Ketiga, perspektif konstitusi. Sejak disahkannya UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (yang kemu-

dian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004), konsentrasi perundang-undangan beralih ke daerah. Dengan berpijak pada UU Nomor 10 Tahun 2004 yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bisa membuat peraturan daerah/lokal, maka daerah-daerah belomba-lomba untuk merumuskan Perda-Perda sesuai dengan keunikan daerah masing-masing, termasuk keunikan keberagamaannya. Perumusan Perda-Perda yang bernuansa agama itu pun didasarkan pada argumentasi UUD 1945 pasal 29 yang membenarkan penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Kenyataan ini tentu saja melahirkan problem. Karena di satu sisi UU kita membenarkan daerah untuk memproduksi Perda sesuai dengan keunikan daerah masing-masing, tapi di sisi lain, dan ini sering kali dilupakan, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan ada enam urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Artinya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengatur peraturan tentang agama, karena pengaturan agama hanya menjadi wewenang pemerintah pusat.

Di samping itu, ada adagium hukum yang menyebutkan bahwa *lex superiore derogate lex inferiore* (peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

an perundang-undangan yang ada di atasnya). Ini semakin mengukuhkan bahwa Perda kerap kali melampaui hukum yang di atasnya. Ini terlihat dengan terumuskannya Perda bernuansa agama tertentu, sementara pada saat yang sama urusan agama adalah wewenang pemerintah pusat.

Keempat, perspektif politik global. Sulit diabaikan bahwa peran politik global menjadi pemicu sebagian kalangan untuk membangkitkan identitasnya. Ada politik identitas yang sengaja diungkapkan begitu telanjang dalam kerangka politik global. Politik identitas pertama adalah dengan jilbab. Pada tahun 1979 terjadi revolusi Iran, dan pada saat itu Saudi Arabia dihadirkan sebagai kompetitornya. Selain itu, di Afghanistan, Amerika mendukung Taliban untuk melawan Soviet. Namun, ketika Taliban berkuasa, dan syariat Islam pun diterapkan, Amerika merasa kecewa. Dan Amerika pun menginvasi. Dalam konteks ini, jelas ada desain global yang sengaja diciptakan Amerika dengan menegaskan identitas *The West and the rest*, identitas Barat dengan lainnya. Bersamaan dengan penegasan identitas, baik Amerika maupun lainnya, fundamentalisme pun sedang *booming*. Di Amerika ada fundamentalisme Kristen, di Thailand ada fundamentalisme Budha, di India ada fundamentalisme Hindu, dan di beberapa negara yang mayoritas Muslim ada fundamentalisme Islam. [afs]❖